

KONSEP SUNNAH DAN HADITS: Studi Kritis Terhadap Pemikiran Fazlur Rahman

Wely Dozan & Rohimi

Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: welydozan77@gmail.com

Abstract:

Studies of the Sunnah and Hadith to date have never ceased to be discussed even in criticism. Historically the Sunnah and hadith originated from the original Prophet Muhammad. However, this is not the same in an Orientalist perspective where the concept of sunnah and hadith is actually positioned as the work of Arabic Ulama which is usually developed by generations of friends and tabi'in. The questions that lie behind Fazlur Rahman give their approval through various originalist debates which Rahman considers to have understood the true concept of the Sunna and Hadith. The results of Fazlur Rahman thoughts show that, basically the Sunna and hadith remain from the Prophet Muhammad. Thus, this paper is here to provide concepts related to fazlur Rahman how the concepts and their validity of Islamic modernity of hadits.

Kajian terhadap Sunnah dan Hadits sampai saat ini tidak pernah berhenti untuk diperbincangkan bahkan sampai di kritik mulai dari keserjanaan barat yakni kalangan *orientalis* yang tidak begitu percaya terhadap keotentikan sebuah hadits. Secara *historis* sunnah dan hadis asli bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Namun, hal ini tidak senada dalam perspektif *orientalis* yang dimana konsep sunnah dan hadis sebenarnya diposisikan sebagai hasil karya-karya ulama *Arab* yang biasanya dikemabangkan oleh generasi sahabat dan *tabi'in*. Berangkat dari asumsi-asumsi ini yang melatar belakangi Fazlur Rahman memberikan kontribusi melalui berbagai pergejolan diantara beberapa pemikiran *orientalis* yang dimana Rahman menganggapnya telah salah memahami

konsep sunnah dan hadis yang sebenarnya. Hasil dari pemikiran Fazlur Rahman menunjukkan bahwa, pada dasarnya sunnah dan hadis tetap berasal dari Nabi Muhammad Saw yang bersifat otentik dalam hukum Islam. Dengan demikian, tulisan ini hadir untuk memberikan konsep yang baru terkait pemikiran Fazlur Rahman melalui konsep *modernitas* Islam terhadap hadits.

Kata Kunci: *Pemikiran, Sunnah dan Hadis, Fazlur Rahman.*

PENDAHULUAN

Berangkat dari bangunan dan sumber keilmuan Islam yakni hadis atau sunnah menempati posisi ke dua setelah Alquran. Sunnah adalah fondasi yang sangat pokok sebagai sentral acuan umat Islam, wajar dan logis jika sunnah diapresiasi oleh umat Islam. Oleh karenanya, aspek kesejarahan sunnah perlu di angkat ke permukaan untuk dikaji secara kritis dan mendalam.¹ Upaya-upaya pencarian keotentikan dan keabsahan sebuah hadis telah lama dilakukan sejak zaman sahabat hingga konteks saat ini.²

Kajian dan penelitian tentang sejarah Islam yang termasuk di dalamnya adalah hadis yang kian kini selalu diperbincangkan mulai dari era klasik sampai dengan kontemporer.³ Pemahaman terhadap hadis yang tidak lazimnya ini ternyata tidak dilakukan semua orang. Mungkin di internal kaum Muslim banyak yang mempunyai hadis sebagai pemahaman dan keyakinan yang secara *uniform*. Akan tetapi banyak pemikiran terutama dikalangan (*Out Sider*) yang masih banyak meragukan tentang keotentikan sebuah hadits. Karena

¹ Sahid HM, "Sejarah Evolusi Sunnah Study Pemikiran Fazlur rahman", *Jurnal. Al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1 Mei 2011, h. 2

² Wely Dozan, "Kritik Hadits Joseph Schacht: Studi Analisis Teori Projecting Back", *Jurnal: Sophist*, Vol. 1, No.1, Juni, 2018, h. 95

³ Nur Kholis Setiawan, Sahiron Syamsuddin, *Orientalisme Al-Qur'an dan Hadis*, (Nawesea Press: Center for the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeast Asia Pres, 2001), h. 45

hadis dipahami hanya sebagai sebatas rekayasa bukan berasal dari Nabi Muhammad Saw. Hal ini menunjukkan adanya konsep dan pemikiran baru terkait pemahaman terhadap hadis.⁴

Hadis yang merupakan refleksi dari sunnah adalah sebuah pernyataan historis yang bersifat *singular* dan tidak bersifat deskripsi menyeluruh mengenai bagian tertentu dari masa silam. Hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw., pernah memutuskan perkara berdasarkan satu saksi dan satu sumpah adalah sebuah pernyataan singular mengenai satu peristiwa, yaitu peristiwa pemutusan dengan satu saksi dan sumpah. Dengan demikian, setiap hadis adalah suatu pernyataan singular di Rasulullah Saw.⁵

Para ahli hadis telah bersungguh-sungguh dalam menetapkan status berbagai hadis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaan hadis sebagai dasar atau sumber ajaran Islam. Dalam penetapan ini selalu terkait dengan penetapan *manhaj*. *Manhaj* sebagai kerangka paradigmatis dalam suatu kehujahan hadist. Misalnya hadist mutawatir sebagai salah satu hadist yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap generasi agar mereka tidak akan berbuat dusta. Hal-hal tersebut mencerminkan bagaimana keterkaitan atas suatu penetapan kehujahan hadist, dengan kerangka paradigmatis dan pengimplikasiannya.⁶

Historis sunnah secara evolusi dengan kajian yang menekankan otentitas hadis dalam menyelesaikan mengkritik hadis sejak abad pertama hijrah sampai abad ke-13. Diskursus pemikiran sunnah yang dilakukan oleh para pemikir Islam (*insider*) dan para orientalis (*outsider*) adalah dinamika yang sangat signifikan. Fazlur Rahman dari pro-pakistan merupakan representative dari beberapa

⁴ Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 56

⁵Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, h. 3

⁶Kasman, *Hadist dalam pandangan muhammadiyah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).

pemikir Islam yang berupaya mengkaji sunnah dan konteks evolusi historisnya. Terlepas dari kontradiksi itu, Fazlur Rahman adalah tokoh yang berusaha untuk menjelaskan atau mencerahkan dengan cara pandang akademis tentang hadis dan sunnah. Ia memunculkan tantangan yang muncul dari kalangan umat Islam itu sendiri dan para orientalis.

Dengan demikian, pendek kata penulis akan mengkaji dan menelusuri pemikiran Fazlur Rahman yang selama ini memberikan suatu kontribusi atas pemaknaan hadis dan sunnah sebagai bahan konsep pemahaman yang fundamental pentingnya bagi pemahaman kita mengenai perkembangan hadis. Lebih-lebih Islam pada zaman pertengahan ini munculnya berbagai konsep terkait hadis dan sunnah yang dimana keduanya memiliki sebuah persamaan dan perbedaan. Oleh karenanya, kontribusi yang dilakukan Fazlur Rahman suatu hal yang urgen untuk diketahui gagasannya terkait konsep sunnah dan hadis yang akan dikaji pada pembahasan berikutnya.

SEKILAS BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman terkenal sebagai seorang pembaharu dan pemikir Islam kontemporer yang sangat kritis. Reputasi intelektualnya diakui dunia internasional, terutama oleh masyarakat akademik Barat. Di samping itu terutama dinegerinya sendiri, Pakistan, pikiran-pikirannya yang sangat rasional banyak ditentang oleh masyarakat dunia Islam.⁷ Yang biasanya dikalangan pemikiran Islam disebut sebagai tokoh *neomodernisme*.⁸ Ia lama tinggal di

⁷Wely Dozan, "Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Qur'an (Melacak Teori Fazlur Rahman)", *El-Hikam*, Volume XII, Nomor 1, Januari – Juni 2019, h.163

⁸Neomodernitas adalah pola pemikiran yang menggabungkan antara modernisme dengan tradisionalisme. Lihat Fachri Ali dan Bahtiar Effendi, *Merabah Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1986), Dikutip dari jurnal, Ajahari,

Amerika setelah di usir dari Negara asalnya yaitu Pakistan, karena dianggap melawan arus dari pemikiran-pemikiran liberal. Fazlur Rahman lahir tahun 1919 M di sebelah Barat laut Pakistan dan Fazlur Rahman meninggal pada tahun 1988 di Amerika. Rahman lahir dari keluarga yang taat beragama dan taat kepada mazhab.⁹

Berkat bimbingan keluarganya yang sangat ketat, Rahman sendiri pada usia 10 tahun sudah bisa menghafal Alquran seluruhnya. Ayahnya bernama Maulana Shihabuddin, seorang ulama terkenal lulusan Universitas Deoband. Ayahnya berpendidikan dengan keagamaan sistem tradisional, namun ia sangat menghargai pendidikan dengan sistem modernism, sehingga hal inilah yang mempengaruhi pemikiran Rahman.¹⁰

Menurut Rahman sendiri, ada beberapa faktor yang telah membentuk karakter dan kedalamannya dalam beragama. Salah satu di antaranya adalah pengajaran dari ibunya tentang kejujuran, kasih sayang, serta kecintaan sepenuh hati dari ibunya. Hal lain adalah ayahnya sendiri telah mengajarkan agama kepada Rahman di rumah dengan disiplin tinggi, sehingga dia mampu menghadapi bermacam peradaban, budaya dan tantangan di alam modern.¹¹

Selain mendapatkan pendidikan dari keluarganya, Rahman secara formal mengenyam pendidikan menengah di Seminari Deoband India, tempat ayahnya mengabdikan diri. Selanjutnya ia melanjutkan kuliah di jurusan ketimuran Universitas Punjab Lahore bidang kajian sastra Arab hingga meraih gelar sarjana dan kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar masternya dan tamat pada tahun 1942. Empat tahun kemudian ia melanjutkan

“Pemikiran fazlur Rahman dan Muhammad Arkon”, Jurnal. Volume 12, Nomor 2, Desember 2016, h. 8.

⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Elsaq Ppres, 2010), h. 60

¹⁰Ma'mun Mu'min, “Hadis dan Sunah dalam perspektif Fazlur Rahman” *RIWAYAT*, Vol. 1, No. 2, September 2015, h. 313.

¹¹Ma'mun Mu'min, “Hadis dan Sunah, h. 313

studinya di Oxford University Inggris.¹² Dipilihnya Inggris sebagai tempat belajar karena ia menginginkan studi Islam yang kritis, yang ia tidak dapatkan di Pakistan maupun India. Pada tahun 1951 ia berhasil mencapai gelar Ph.D-nya di bidang Filsafat Islam. Disertasinya tentang Filsafat Ibnu Sina. Lepas dari Oxford ia memilih tetap tinggal di Barat dan mengajar filsafat di Durham University antara tahun 1950-1958. Kemudian ia meninggalkan Durham dan menetapkan bekerja sebagai *assosiate profesor* di Institute of Islamic Studies Mc.Gill University Kanada sampai tahun 1961 (Amal,1996: 79-84).¹³

Sebagai pemikiran terhadap dunia keilmuan, yang selama ini mengkritisi berbagai aspek keilmuan untuk mendapatkan suatu pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam substansi Alquran disebabkan arah pemikiran yang berbeda-beda bahkan keorisinalitas terhadap Alquran menurut Rahman perlu digali kembali dengan keseriusan melalui pendekatan-pendekatan yang bersifar Qur’ani. Hal ini dapat melahirkan beberapa karya-karya yang telah dipublikasikan, diantaranya: *Avicenna’s Psy-chology* (1952), *Prophecy in Islam Philosophy and Orthodoxy* (1958), *Islamis Metodology in History* (1965), *Islami* (1966), *The Philoshopy of Mulla Sandra* (1975), *Major Themes of the Qur’an* (1980), *Islam and Modernity: Transformasi of Intllectual Tradision* (1987), *Health and Medicine in Islam Tradision Change and Identity* (1987), *Revival and Reform in Islam* (2000). Adapun dalam bentuk jurnal ilmiah, tersebar dibanyak jurnal, baik dalam jurnal lokal (Pakistan) maupun internasional, dengan dimuat berbagai banyak buku yang memuat hasil tulisanya adalah: *Islamic Studies*, *The Muslim World*, and *Studia Islamica*. Sedangkan buku-buku suntungan terkemuka yang memuat karyanya antara lain: *Theology*

¹² Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadits...*,h.61

¹³ Ulya, “Hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman menuju penetapan hukum bervisi etis”, Jurusan ushuludin STAIN Kudus, h. 4.

and Law in Islam yang diedit oleh G.E.von Grunabeum: *The Encyclopedia of Religion* yang diedit oleh Richard C. Martin, *Islam Past Influence and Present Challenge* yang diedit oleh Alford T.Welch dan P.Cachia: dan lain sebagainya.¹⁴

PROSES PEMBENTUKAN PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN

Sejatinya pemikiran Rahman tentang hadis merupakan respon terhadap kontroversi yang berkepanjangan mengenai sunnah dan hadis di Pakistan, sekaligus juga respon terhadap situasi kesarjanaan Barat. Parwez dan kelompoknya lewat beberapa penerbitan dalam jurnal *Tulu'i Islam*, berpandangan bahwa meski suatu hadis secara historis, namun hadis itu tidak normatif bagi umat Islam. Karena Nabi dalam pernyataan dan tindakan ekstra Qur'aninya tidak luput dari kekeliruan serta dalam hal apapun ia hanya menafsirkan Alquran bagi masanya. Pandangan Parwez ini berimbas munculnya resistensi dari kalangan tradisional yang berujung pada vonis *takfir* terhadapnya. Pada situasi seperti ini, Rahman menulis dua artikel tentang sunnah dan hadis dalam *Islamic Studies* pada Maret dan Juni 1962. Melalui tulisannya tersebut, Rahman mengkritik Parwez dengan mempertahankan kesahihan dan normatifitas sunnah Nabi. Pandangan Rahman tentang sunnah dan hadits Nabi dalam kenyataanya bersumber pada kajian terhadap evolusi historis.¹⁵

Akan tetapi, meskipun Rahman berpihak pada kalangan tradisional terkait dengan kesahihan dan normatifitas sunnah Nabi, tetapi di sisi lain Rahman juga sejalan dengan Parwez dalam

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, ter. Sinoaji Saleh (Jakarta: Bina Askara, 1987), h.315

¹⁵ Taufik Adnan Amal, *Islam Tantangan Modernitas (Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman)*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI,1998), h.163

menilai bahwa hadis-hadis teknis tidak kembali kepada Nabi. Rahman juga menekankan bahwa hadis-hadis itu merupakan interpretasi yang kreatif terhadap sunnah Nabi, dan karenanya harus dipandang sebagai penunjuk (*indeks*) terhadap sunnah Nabi Saw.

Selain itu, Rahman juga merasakan kegelisahan tentang kondisi umat Islam di masa sekarang yang cenderung menutup rapat pintu untuk melakukan ijtihad dan mengalami krisis metodologi yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya stagnasi intelektual yang luar biasa dan menjadikan Islam tidak lagi responsif terhadap perkembangan zaman (*salih li kulli zaman wa makan*).¹⁶

Tertutupnya pintu ijtihad telah mematikan kreatifitas intelektual umat yang pada awal-awal sejarah umat Islam tumbuh begitu luar biasa. Islam berubah wujud menjadi seperangkat doktrin yang rigid, literalistis, ahistoris, atomistis dan tidak dapat memberikan solusi atas segala problem keumatan di tengah gelombang modernitas. Penutupan pintu ijtihad ini memiliki konsekuensi logis pada semakin terbukanya pintu taqlid, yakni suatu penerimaan terhadap doktrin mazhab-mazhab dan otoritas yang telah mapan secara apa adanya tanpa kritisisme sama sekali. Meski banyak pembaharu Muslim yang bereaksi melakukan langkah penyelamatan terhadap ajaran Islam, namun menurut Rahman, metode yang digunakan mereka masih parsial, sehingga menghasilkan pemahaman keagamaan dan pranata-pranata hukum yang arbitrer dengan tanpa mempertimbangkan latar kesejarahannya.

Lebih-lebih dalam pandangan Ignas Goldzier sunnah merupakan ‘nomenklatur paganis’ (*mustaah wasani*) yang dipakai dalam Islam. Menurutny kata sunnah telah digunakan dalam syair-

¹⁶ Umma Farida, “Studi pemikiran fazlur rahman tentang sunnah dan hadis,” *ADDIN*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2013, h. 228 (Diakses tanggal 1 Januari 2019, Jam 11:48 PM).

syair jahiliyyah, Alquran, dan kitab-kitab hadis, untuk menunjukkan kepada arti jalan, metode, perilaku dan sebagainya.¹⁷ Goldzier menilai sangat sulit menentukan hadis-hadis yang orisinal berasal dari Nabi Saw. Sebagian besar materi hadis dalam pandangannya, hasil perkembangan religious, historis, dan sosial Islam selama selama dua abad pertama. Goldzier juga mengemukakan bahwa, hadis dan sunnah Nabi eksis bersama serta memiliki substansi yang sama yakni keduanya bukanlah hal yang terpisah.¹⁸

Hal ini menunjukkan adanya kegelisahan Rahman semakin menguat ketika ia melihat banyaknya kaum Islamisis yang memiliki kekeliruan konsepsional terkait dengan sunnah. Seperti misalnya, pendapat Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa umat Islam sendirilah yang menambah-nambahi Sunnah Nabi, sehingga hampir semua hasil pemikiran dan praktek Muslim dianggap sebagai sunnah Nabi.

Goldziher¹⁹ yang mendefinisikan sunnah sebagai praktek hidup dan aktual masyarakat Muslim awal, berdasarkan atau tanpa tradisi oral Nabi. Sebagian besar materi hadis menurutnya hanyalah hasil perkembangan religius, historis, dan sosial Islam selama dua abad pertama, atau refleksi dari tendensi-tendensi yang muncul dalam komunitas Muslim selama masa-masa tersebut. Konsekuensi logis dari pemikiran Goldziher ini adalah bahwa produk-produk kompilasi hadis yang ada dewasa ini tidak bisa dipercaya secara

¹⁷ Umma Farida, *Kontribusi Pemikiran Muhammad Mustofa Al-Azami Dalam Studi Hadits*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 141

¹⁸ Taufik Adnan Amal, *Islam Tantangan Modernitas (Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman)*, h.163

¹⁹ Lebih lanjut lagi Goldzier dan Schacht dalam buku mereka ‘*Muhammadenische studiens*’ dan ‘*The Origin of Muhammeden Jurisprudence*’ bahwa Hadits bukan berasal dari Nabi Muhammad Saw, melainkan sesuatu yang lahir pada abad pertama dan kedua Hijrah, dengan kata lain Hadits hanyalah buatan para ulama. Dengan sikap yang demikian, Goldzier lebih spesifik dalam membuat kritik hadits dibandingkan dengan *Alois Spranger dalam life of Mahomet dan Sir Wiliam Muir*. Lihat Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, (Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo: Rizki Putra, 2012).h.63

keseluruhannya sebagai sumber ajaran-ajaran dan perilaku Nabi sendiri. Sedangkan konsep sunnah menurutnya, telah ada pada masa Arab pra-Islam dengan makna tradisi-tradisi, adat-istiadat, dan kebiasaan nenek moyang bangsa Arab yang menjadi panutan. Tetapi dengan datangnya Islam, konsep ini berubah menjadi model perilaku Nabi dan identitas sunnah-sunnah orang Arab pra-Islam berakhir.

Lammens dan Margoliuth yang juga memandang bahwa sunnah semata-mata sebagai karya-karya orang Arab, baik dari masa sebelum kedatangan Islam maupun sesudahnya. Dalam pandangan keduanya, Nabi Muhammad sama sekali tidak meninggalkan sunnah ataupun hadis, dan bahwa sunnah yang dipraktekkan umat Islam awal sama sekali bukan merupakan sunnah Nabi, melainkan kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang telah dimodifikasi Alquran. Senada dengan Lammens dan Margoliuth, Joseph Schacht juga memiliki pandangan bahwa sunnah Nabi barulah timbul di kemudian hari dan merupakan kreasi umat Islam belakangan karena sejatinya sunnah mencerminkan kebiasaan tradisional masyarakat yang membentuk 'tradisi yang hidup'. Ia mengemukakan: Ketika hadis pertama kali beredar pada abad kedua hijriyah, ia tidak dirujuk kepada Nabi, tetapi pertama-tama kepada tabi'in. Pada tahap selanjutnya kemudian dirujuk kepada sahabat dan akhirnya setelah beberapa waktu disandarkan kepada Nabi. Melihat fenomena di atas, Rahman menawarkan seperangkat metodologi yang sistematis dan komprehensif, khususnya yang terkait dengan penggalian terhadap sumber-sumber ajaran Islam, yakni Alquran dan sunnah/hadis Nabi.²⁰

Model pemikiran Fazlur Rahman tentu tidak semudah dengan apa yang terlihat atas pencapaiannya saat sudah menjadi orang yang berkarir atas pemikirannya. Namun pemikirannya itu mengalamai

²⁰Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, h. 230.

revitalisasi yang cukup dramatis dan panjang dengan kurun waktu yang begitu lama, disertai dengan lik-liku atau fluktuatif yang sangat dahsyat walau terkadang ditebus dengan hujatan baik buat dirinya sendiri dan keluarganya.

Cakrawala pemikiran Fazlur Rahman memang sangat luas, apa yang tidak pernah diperbincangkan oleh Rahman di dalam hidupnya. Bagi Rahman Alquran sebagai firman Allah pada dasarnya adalah suatu kitab mengenai prinsip-prinsip dan nasehat-nasehat keagamaan dan moralisme bagi umat manusia. Dan Alquran bukan saja hanya sebuah dokumen hukum, walaupun banyak terkandung tentang hukum dasar seperti shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Karena inti dari Alquran sebuah penekanan atas moralitas umat manusia, yang diperlukan agar manusia lebih bertindak kreatif. Dengan intinya bagaimana Alquran membuat manusia *survive* dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat kelak.²¹

Islam merupakan agama yang memiliki tugas yang cukup panjang, tentu kehadirannya harus sangat maksimal. Agar fungsionalisme Islam semakin relevan dengan situasi kehidupan hingga sekarang. Rahman menyarankan para kaum Muslim untuk berani penafsiran literal dan tradisional atas Alquran untuk memahami spirit atau ide moral yang diembannya. Dimana pada periode awal antara Alquran dan hadis keduanya di pahami menjadi sebuah keutuhan yang terpadu, bahkan di pandang sebagai sumber untuk menjawab suatu persoalan yang dihadapi oleh umat Muslim.²²

Menurut Rahman, pemikiran modernis untuk melihat kenyataan yang ada dan kemudian mencari jawabannya dalam Alquran adalah suatu hal yang tepat. Tetapi mereka tidak

²¹Ma'mun Mu'min, "Hadis dan sunah dalam perspektif Fazlur Rahman," *Riwayah*, vol. 1, No. 2, September 2015, h. 7.

²²Ma'mun Mu'min, "Hadis dan sunah, h. 318.

menyertakan kerangka teoritis dan metodologis yang cocok dan tepat, sehingga menyebabkan mereka tidak konsisten dalam menganalisis. Bila kondisinya seperti ini, bagi Rahman adalah wajar bila mereka suatu waktu tergelincir sebagai westernis, yang terkesan membela kepentingan Barat, kondisi mengakibatkan timbulnya reaksi terhadap kaum modernis, baik dari kaum tradisional maupun dari kaum neo-revivalis yang tidak sependapat dengan pemikirannya.

Rahman mengkritik kaum tradisional dengan kritikan yang demikian pedas. Dalam salah satu ungapannya, Rahman mengkritik kaum tradisional demikian:

“Kaum tradisional sebagai suatu masyarakat yang harus memulai hidup dalam kerangka masa lampau, betapa pun manis kenangannya, dan gagal menghadapi realitas kekinian secara jujur, ia pasti menjadi sebuah fosil; dan sudah merupakan hukum Tuhan bahwa fosil tidak tahan lama.”

Secara umum, proses penafsiran yang ditawarkan Rahman mempunyai dua gerakan ganda. *Pertama*, dari situasi sekarang menuju ke masa turunnya Alquran; dan *kedua*, dari masa turunnya Alquran kembali ke masa kini. Gerakan pertama terdiri dari dua langkah, yaitu pemahaman arti atau makna dari suatu pernyataan Alquran melalui cara mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan Kitab Suci tersebut turun sebagai jawabannya. Dalam proses ini, kajian mengenai pandangan-pandangan kaum Muslimin - di samping bahasa, tata bahasa, gaya bahasa dan lain-lainnya- akan sangat membantu sesudah hal itu diuji dengan pemahaman yang diperoleh dari Alquran sendiri. Setelah itu, langkah kedua yang harus diambil ialah membuat generalisasi dari jawaban-jawaban spesifik tersebut, dan mengungkapkannya dalam bentuk

pernyataan- pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral yang bersifat umum.²³

RESPOND FAZLUR RAHMAN TERHADAP VALIDITAS SUNNAH

Sebelum mengkaji pemikiran Fazlur Rahman terkait sunnah dan hadits bahwa, secara umum kata hadis dapat diartikan sebagai segala tindakan, ucapan dan perbuatan, taqirir (ketetapan), dan segala keadaan Nabi Muhammad Saw.²⁴ Sedangkan sunnah menurut ulama hadis adalah segala sesuatu dari Rasulullah Saw. dalam kapasitas beliau sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memnerikan nasihat, yang diberitakan oleh Allah swt baik berupa tingkah laku, pembawaan, informasi, sabda dan perbuatan beliau baik membawa konsekuensi hokum syara' ataupun tidak.²⁵

Persoalan diatas terjadi kontroversial dalam keserjanaan barat, lebih-lebih joseph Schacht menyatakan bahwa, konsep sunnah Nabi merupakan kreasi kaum Muslim belakangan. Menurutrnya, Al-Syafi'i merupakan ahli hokum Islam pertama yang secara konsisten memberi batasan terhadap sunnah bagi perilaku Nabi atau sunnah Nabi, yang identik dengan tradisi Nabi (yakni hadis atau dokumentasi sunnah). Selanjutnya, Schacht mengemukakan bahwa bagi generasi-generasi sebelum As-syafi'I sebenarnya sunnah mencerminkan kebiasaan tradisional masyarakat yang membentuk "tradisi yang hidup" pada basis yang sama dengan praktek biasa disepakati secara univerlsal. Dipertegas

²³ Ma'mun Mu'min, "Hadis dan Sunah, h. 317-319.

²⁴ Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 20

²⁵ Muhammad 'Ajaj Al-khatib, *Ushul Al-Hadits, pokok-pokok ilmu hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h. 2

lagi, Schanct memandang bahwa sunnah dan hadits tetap saja bekan berasal nabi melainkan kreasi sahabat dan tabi'in.²⁶

Hal tersebut menunjukkan adanya pemikiran baru dari pemikiran para orientalis tentang teori evolusi direspons oleh Rahman. Dalam kajiannya, Rahman mengkonfirmasi temuan dan teori para orientalis tentang evolusi sunnah dan hadis, tetapi ia tidak sepakat dengan teori yang dikemukakan bahwa konsep sunnah merupakan kreasi kaum Muslim belakangan. Menurutnya, konsep sunnah yang merupakan kreasi umat Islam belakangan dalam pandangan orientalis dinilai tidak valid. Menurutnya, sunnah adalah konsep yang valid dan operatif sejak awal Islam dan berlaku sepanjang masa.²⁷

Jika dilihat dari aspek sosial reformasi yang dilakukan Nabi Muhammad, akan nampak aspek yang penting dalam kesejarahannya yaitu memperkenalkan sesuatu tindakan atau perubahan sosial yang besar, terlebih dahulu Nabi Saw mempunyai kekuasaan di antara Mekkah dan Madinah. Sudah jelas nampak kesejarahan sunnah dan hadis Nabi pada waktu itu sudah jelas dilakukan.²⁸ Sehingga menurut Rahman konsep sunnah Nabi Saw merupakan konsep yang shahih dan operatif sejak awal Islam dan tetap demikiah sepanjang masa. Rahman mengakui bahwa di dalam Alquran tidak terdapat istilah sunnah yang merujuk kepada ajaran-ajaran ekstra Nabi. Akan tetapi konsep sunnah Nabi menurutnya telah eksis sejak awal Islam. Untuk mendukung pandangannya terkait sunnah eksis pada masa Nabi. Rahman merujuk kepada Alquran yang menegaskan bahwa, pada diri Muhammad Saw adalah suri tauladan yang baik. Ini berarti mengindikasikan kaum

²⁶ Taufik Adnan Amal, *Islam Tantangan Modernitas (Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman)*, h.165

²⁷ Sahid HM, "Sejarah Evolusi Sunnah Study Pemikiran Fazlur Rahman," *Al-Tahrir*, vol. 11, No. 1 Mei 2011, h. 182.

²⁸ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intlektual*, (Bandung: PUSTAKA, 2005), h. 17

Muslim sejak bermula telah memandang perilaku Nabi Muhammad Saw.²⁹

Analisis terhadap data historis di atas, selain berhasil membuktikan eksistensi sunnah Nabi, rahman juga menyimpulkan bahwa, sunnah Nabi lebih merupakan suatu konsep pengayom dan tidak memiliki kandungan spesifik yang bersifat mutlak benar. Ini artinya sunnah menunjukkan adanya petunjuk, arah yang merupakan basis dari pemikiran kaum Muslim yang awal. Makna sunnah bagi Rahman, seperti kata *sunnah* berasal dari kata *sannu at-tariq* yang artinya jalan lurus yang tidak menyimpang. Dalam *definitive* menurut Rahman sunnah merupakan jalan lurus yang membuat alur hidup manusia menjadi tidak menyimpang, bahkan menjadi sebuah penengah dari hal-hal ekstrim. Dengan makna dari sunnah, bahwa merupakan sebuah perilaku Nabi, dan karena sunnah maka ia akan menerima sifat normatif.³⁰

Rahman mengonfirmasi temuan-temuan atau teori-teori para sarjana Barat tentang evolusi kedua konsep tersebut tetap ini tidak sepakat dengan teori mereka bahwa, konsep sunnah Nabi merupakan kreasi kaum Muslim yang dibelakang. Baginya sunnah dan hadits pada dasarnya suatu yang sangat otentik dalam Islam, karena ha tersebut memang sudah jelas berasal dari Nabi Saw.

Walaupun di antara beberapa keserjanaan orientalis yang menyatakan sunnah dan hadis bukan berasal dari Nabi melainkan kreasi ulama mulai dari sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, menurut rahman bahwa dalam sejarah Islam awal *ijtihad* dan *ijma'* tidak hanya berkaitan secara intim antara satu dengan yang lainnya, tetapi juga berhubungan sunnah yang bermula dari sunnah Nabi yang merupakan proses interpretasi dan elaborasi kreatif yang berlangsung terus menerus dengan diberi sanksi. Ini arinya ketika

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, h. 166

³⁰ Abdul Fatah Idris, *Hadis-hadis Prediktif dan Teknis Studi Pemikiran Fazlur Rahman*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 17.

sunnah yang hidup tersebut mulai ditempa ke dalam bentuk hadis dan dinisbatkan kepada Nabi Saw.³¹

Menurut ulama hadits bahwa, sunnah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan kepada Nabi Saw. Tetapi menurut sebagian ulama hadits, sunnah itu termasuk segala sesuatu yang dihubungkan kepada sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, ataupun sifat-sifatnya. Sedangkan ulama ushul fiqih, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw, selain Alquran, baik perkataan, perbuatan, atau taqirir, yang dapat menjadi dalil-dalil hukum syara'.³²

KESIMPULAN

Perkembangan kajian hadis merupakan kajian yang menjadi bahan diskusi dan perdebatan diantara beberapa keserjanaan barat yaitu kalangan orientalis yang tidak percaya terhadap keotentikan dan adanya sunnah dan hadits Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut bagi rahman merekonstruksi pemahaman terkait sunnah dan hadits Nabi yang dimana para pemikir orientalis masih keliru dalam memahami hadits. Secara historis, sunnah dan hadis sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw.

Rahman mengonfirmasi temuan-temuan atau teori-teori para sarjana barat tentang evolusi kedua konsep tersebut tetap ini tidak sepakat dengan teori mereka bahwa, konsep sunnah Nabi merupakan kreasi kaum Muslim yang di belakang. Baginya sunnah dan hadits pada dasarnya suatu yang sangat otentik dalam Islam, karena ha tersebut memang sudah jelas berasal dari Nabi Saw. Walaupun diantara beberapa keserjanaan orientalis yang menyatakan sunnah dan hadis bukan besal dari Nabi melainkan kreasi ulama mulai dari sahabat dan tabi'in.

³¹ Abdul Fatah Idris, *Hadis-hadis prediktif*. h. 171

³² Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.3

Dengan demikian, menurut rahman bahwa dalam sejarah Islam awal *ijtihad* dan *ijma'* tidak hanya berkaitan secara intim antara satu dengan yang lainnya, tetapi juga berhubungan sunnah yang bermula dari sunnah Nabi yang merupakan proses interpretasi dan elaborasi kreatif yang berlangsung terus menerus dengan diberi sanksi. Ini artinya ketika sunnah yang hidup tersebut mulai ditempatkan ke dalam bentuk hadis dan dinisbatkan kepada Nabi Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahid HM, “*Sejarah evolusi sunnah study pemikiran Fazlur Rahman*”, *Al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1 Mei 2011.
- Dozan, Wely. “Kritik Hadits Joseph Schacht: Studi Analisis Teori Projecting Back”, *Sophist*, Vol. 1, No.1, Juni, 2018.
- Kholis Setiawan, Nur. Syamsuddin, Sahiron, *Orientalisme Alquran dan Hadis*, Nawesea Press: Center for the Study of Islam in North America, Western Europe and Southeast Asia Prres, 2001.
- Chamami, Rizka *Studi Islam Kontemporer*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Kasman, *Hadist dalam pandangan muhammadiyah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Dozan, Wely *Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Alquran* (Melacak Teori Fazlur Rahman), (Jurnal: El-Hikam, Volume XII, Nomor 1, Januari –Juni 2019).
- Syamsuddin, Sahiron *Hermeneutika Alquran dan Hadits*, Yogyakarta: Elsaq Prres, 2010.
- Ma'mun Mu'min, “Hadis dan sunnah dalam perspektif Fazlur Rahman”, *Riwayat*, Vol. 1, No. 2, September 2015.
- Ulya, *Hermeneutika double movement Fazlur Rahman menuju penetapan hokum bervisi etis*, Jurnal. Jurusan ushuludin STAIN Kudus.

- Rahman, Fazlur *Islam*, ter. Sinoaji Saleh, Jakarta: Bina Askara, 1987.
- Taufik Adnan Amal, *Islam Tantangan Modernitas (Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman)*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI,1998), h.163
- Farida, Umma. “Studi pemikiran fazlur rahman tentang sunnah dan hadis”, *ADDIN*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2013, h. 228 (Diakses tanggal 1 Januari 2019).
- Umma Farida, *Kontribusi Pemikiran Muhammad Mustofa Al-Azami Dalam Studi Hadits*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Suryadilaga, Alfatih *Ulumul Hadits*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Muhammad ‘Ajaj Al-khatib, *Ushul Al-Hadits, Pokok-pokok Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Sahid HM, “Sejarah evolusi sunnah study pemikiran fazlur Rahman”, *Al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1 Mei 2011.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intlektual*, Bandung: PUSTAKA, 2005.
- Abdul Fatah Idris, *Hadis-hadis prediktif dan teknis studi pemikiran Fazlur Rahman*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.